

**PENGARUH ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH  
TERHADAP FREKUENSI PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2000–2004**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING**

1. DRS. KHOLID ZULFA, M. SI.
2. SITI DJAZIMAH, S. AG., M.S.I.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

**Drs. Kholid Zulfa, M. Si.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas  
Hal : Skripsi  
Saudara Irwan Rahman

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irwan rahman

NIM : 99353384

Judul : "Pengaruh Istri Bekerja di Luar Rumah terhadap Frekuensi Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000-2004"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 11 Jumadil Tsaniyah 1426 H  
18 Juli 2005 M

Pembimbing I

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP : 150 266 740

**Siti Djazimah, S. Ag., M. S. I.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Irwan Rahman

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irwan rahman

NIM : 99353384

Judul : "Pengaruh Istri Bekerja di Luar Rumah terhadap Frekuensi Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000-2004"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan . Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta, 11 Jumadil Tsaniyah 1426 H

18 Juli 2005 M

Pembimbing II

**Siti Djazimah, S. Ag. M. S. I.**  
NIP : 150 282 521

## PENGESAHAN

### Skripsi berjudul

#### PENGARUH ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP FREKUENSI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2000-2004

Yang disusun oleh :

IRWAN RAHMAN  
NIM: 99353384

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2005 M / 8 Rajab 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Rajab 1426 H  
16 Agustus 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.  
NIP: 150 277 618

Sekretaris Sidang

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.  
NIP: 150 277 618

Pembimbing

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.  
NIP: 150 266 740

Pembimbing II

Siti Djazimah, S. Ag., M.S.I.  
NIP: 150 282 521

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.  
NIP: 150 266 740

Penguji II

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.  
NIP: 150 289 404

## MOTTO

*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu  
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  
(QS. Al-Mujadilah 11)*

*Apakah sama orang-orang yang mengetahui  
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?  
sesungguhnya orang yang berakallah  
yang dapat menerima pelajaran.  
(QS. Az-Zumar 9)*

*Sebuah sukses lahir bukan karena  
kebetulan atau keberuntungan semata  
sebuah sukses terwujud karena diikhtiarkan  
melalui perencanaan yang matang, keyakinan,  
kerja keras, keuletan dan niat baik.  
(Andrie Wongso)*

*Dengan seni hidup menjadi indah  
dengan ilmu hidup menjadi mudah  
dengan agama hidup menjadi terarah  
(Irwan Rahman)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan tuk:*

*Kedua orang tuaku  
Bapak Nandang Ruhimat, A. Md. & Mamah Eli Aliyah*

*Mertuaku  
Abah Drs. A. Wahab Masthur, S. Ag. & Ibu Funti'ah*

*Adik-adikku tersayang  
Fitri, Ela, Dian & Rahmi*

*Isteriku tercinta  
Diah Fatmawati, S.Si.*

*Serta “Buah hatiku” kelak di kemudian hari*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAJA**  
**YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا هَذَا وَمَا كَنَا لَنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلُّ وَسِّلُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُوَّاءِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta kepada para keluarga, sahabat, tabi'in dan semua umat yang telah mengikuti jejak langkahnya.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari halangan dan rintangan, baik itu pikiran, tenaga, maupun biaya. Namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Oleh karena itu, tiada kata yang paling pantas terucap, kecuali kata terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Supriatna, M. Si. dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penyusun selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag. M.S.I., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan segala jerih payah dan kerelaannya membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah, Pegawai TU dan Perpustakaan, serta civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tuaku, mertuaku, adik-adikku, saudara iparku, istri dan buah hatiku kelak serta seluruh kerabat keluarga yang telah memberikan dukungan baik materil maupun spirituial dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala Bapeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Kepala Bakesbanglinmasda Propinsi Jawa Barat.
10. Kepala Dispol PP. Kesbang Kota Sukabumi.
11. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi.
12. Bapak Drs. H. Asep Dadang Mulyana, SH., selaku Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang telah membimbing dalam penelitian skripsi ini.
13. Bapak Moh. Gugud, SHI., selaku Kepala Urusan Umum, Bapak Suparman, S.Ag., selaku Panitera Muda Permohonan dan Ibu Ike wahyu Handayani

selaku Petugas Administrasi Keperkaraan yang telah membantu dalam memberikan fasilitas penelitian dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sukabumi yang telah mendukung dalam penelitian skripsi ini.


14. Teman-teman kelas AS-2 '99, Kos Petung 10A Papringan, Kos Wisma Ardha Ambara Sapen, PMII, HMI, IMM, Alumni Persis, Mahasiswa Asal daerah Sukabumi, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga jasa dan bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penyusun mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan di kemudian hari.

Yogyakarta, 22 Jumadil Ula 1426 H  
29 Juni 2005 M

Penyusun



Irwan Rahman

## TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/ 1987).

### L. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
هـ	Ha	h	ha
ـ	hamzah	'	apostrof
ـ	ya	y	ye

## II. Vokal Pendek

---	fathah	ditulis	a
--, --	kasrah	ditulis	i
- -	dammah	ditulis	u

## III. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati يَمِّكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati وَلْ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## IV. Vokal Panjang

1.	Fathah+ alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah+ ya' mati تَنْسِي	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فُرُود	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

## V. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَة	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-----------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

## VI. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذري الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## ABSTRAK

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Namun, dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu, terkadang pasangan suami isteri mengalami halangan dan rintangan. Salah satunya adalah keadaan isteri yang bekerja di luar rumah yang menimbulkan masalah pada keharmonisan rumah tangga. Hal ini terjadi, karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, sehingga memicu perselisihan yang akhirnya berujung pada perceraian. Pada dasarnya, kewajiban menafkahai ada pada suami, namun dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak setiap suami dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya karena berbagai faktor, antara lain sempitnya lapangan kerja, minimnya skill, kondisi alam yang tidak menguntungkan dan biaya hidup yang semakin melonjak. Keadaan ini memaksa isteri secara langsung atau tidak langsung untuk turut bekerja mencari nafkah agar segala kebutuhan terpenuhi.

Dalam Islam, seorang isteri diperbolehkan bekerja di luar rumah selama tidak meninggalkan atau melalaikan kewajibannya yang utama, yaitu mendidik anak dan mengurus rumah tangga. Tetapi, bila keadaan ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga bahkan sampai berakhir pada perceraian hendaknya dihindari.

Kondisi ini terjadi pula pada masyarakat kota Sukabumi, berdasarkan observasi awal pada Pengadilan Agama Sukabumi, diperoleh data angka perceraian karena alasan perselisihan yang disebabkan dari pengaruh isteri bekerja di luar rumah, pada tahun 2000 sebanyak 53 kasus, tahun 2001 sebanyak 61 kasus, tahun 2002 sebanyak 65 kasus, tahun 2003 sebanyak 57 kasus dan pada tahun 2004 sebanyak 67 kasus. Bertolak dari persoalan di atas penyusun mencoba untuk meneliti hal tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Meskipun penelitian ini bersifat lapangan namun jenis data yang digunakan adalah data sekunder, karena data tersebut diperoleh bukan dari sumbernya langsung yaitu suami isteri atau para pihak yang bercerai karena alasan perselisihan yang disebabkan pengaruh dari isteri bekerja di luar rumah, melainkan data diperoleh dari Pengadilan Agama Sukabumi yang berupa putusan pengadilan, laporan tahunan, serta berkas perkara. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sukabumi Propinsi Jawa Barat ini dapat dihasilkan bahwa isteri yang bekerja di luar rumah mempunyai pengaruh terhadap frekuensi perceraian, hanya saja pengaruh itu tidak besar, tetapi tidak dapat dipungkiri keberadaanya. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2000-2004 angka perceraian mencapai 694 perkara, dan dari angka ini didapat 20,3 % di antaranya merupakan perceraian karena alasan perselisihan yang disebabkan dari pengaruh isteri bekerja di luar rumah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB II HUKUM PERCERAIAN DALAM KHAZANAH FIQIH**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	20
B. Alasan-alasan Perceraian .....	23
C. Syarat-syarat Perceraian .....	24
D. Macam-macam Perceraian .....	25
E. Akibat dari Perceraian .....	31

### **BAB III GAMBARAN UMUM ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH DALAM *CONSIDERANS* AMAR PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI 2000-2004**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukabumi .....	34
1. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukannya .....	34
2. Wilayah Hukumnya .....	35
3. Struktur Kepegawaian .....	38
B. Gambaran Umum Masyarakat Kota Sukabumi .....	38
1. Kondisi Geografis dan Demografi .....	38
2. Kondisi Sosial Ekonomi .....	40
3. Kondisi Kultur dan Keagamaan .....	41
C. Gambaran Umum Isteri Bekerja di Luar Rumah dalam <i>Considerans</i> Amar Putusan di Pengadilan Agama Sukabumi 2000-2004 .....	43
1. Frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000-2004 .....	43
2. <i>Considerans</i> Putusan Hakim tentang Pengabulan Permohonan Perceraian karena Isteri Bekerja di Luar Rumah .....	45

### **BAB IV PENGARUH ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP FREKUENSI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2000-2004**

A. Analisis Pengaruh Isteri Bekerja di Luar Rumah terhadap Frekuensi Perceraian .....	50
B. Analisis <i>Considerans</i> Putusan Hakim tentang Pengabulan Permohonan Perceraian karena Isteri Bekerja di Luar Rumah .....	54

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	60
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN .....	I
BIOGRAFI ULAMA/SARJANA .....	II
CURRICULUM VITAE .....	III
SURAT IZIN PENELITIAN .....	IV
BERKAS PERKARA PERCERAIAN .....	IX
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA SUKABUMI .....	XXIX
PETA KOTA SUKABUMI .....	XXXIV



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Sukabumi .....	38
Tabel 3.2. Jumlah penduduk kota Sukabumi berdasarkan jenis kelamin .....	40
Tabel 3.3. Jumlah penduduk kota Sukabumi berdasarkan mata pencaharian ..	41
Tabel 3.4. Jumlah penduduk kota Sukabumi berdasarkan pemeluk agama ....	42
Tabel 3.5. Data perkara yang diputus Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004 .....	43
Tabel 3.6. Data perceraian Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004 berdasarkan jenis perceraian .....	44
Tabel 3.7. Data perceraian Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004 berdasarkan isteri bekerja/tidak bekerja.....	45



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1. Grafik perceraian Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004 berdasarkan jenis perceraian.....	44
Gambar 3.2. Grafik perceraian Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004.....	44
Gambar 3.3. Grafik perceraian Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004 berdasarkan isteri bekerja/tidak bekerja.....	45
Ganbar 4.1. Gambar skema hubungan asimetris variabel isteri bekerja di luar rumah dengan frekuensi perceraian.....	50



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia. Islam mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia di antaranya aturan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang berpasangan. Allah SWT tidak menciptakan manusia itu seperti makhluk lainnya yang bebas menuruti naluri seks yang tidak ada aturannya. Demi menjaga martabat serta kedudukan manusia sebagai makhluk utama, maka penyaluran hubungan seks antara laki-laki dan perempuan diatur oleh Tuhan secara terhormat melalui pernikahan.

Pernikahan merupakan perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina dan pernikahan merupakan wadah penyaluran hubungan biologis manusia yang wajar.<sup>1</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal. Islam sangat menyadari, bahwa dengan pernikahan manusia dapat memperoleh ketenteraman, kedamaian hidup serta kasih sayang yang mutlak yang diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga sebagaimana firman Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 70.

وَمِنْ عَبْرَتْهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>2</sup>

Oleh karena itu, dengan adanya pernikahan diharapkan tercipta rumah tangga bahagia, penuh cinta kasih, toleransi, tenggang rasa, tenteram damai dan tenang untuk selama-lamanya. Ini menunjukan bahwa langgengnya kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam pernikahan hendaknya dibina untuk selama-lamanya. Agar suami isteri dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung menikmati naungan kasih sayang, sehingga anak dapat terpelihara pertumbuhannya dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah, melainkan juga untuk membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan tujuan yang ideal dari pernikahan, maka sering kali sebagian pasangan suami isteri mengalami kesulitan, salah satunya keadaan isteri yang bekerja di luar rumah yang menimbulkan permasalahan baru. Mengingat, bahwa peningkatan kesejahteraan material berhubungan erat dengan kemampuan

---

<sup>2</sup> Ar-Rūm (30): 21.

<sup>3</sup> Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa H. Basri Iba Asghari & H. Wadi Musturi, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 7.

mereka untuk memperoleh penghasilan yang cukup dalam dunia persaingan kerja, sehingga tidak jarang salah satu atau bahkan keduanya terpaksa memilih bekerja.

Dalam kenyataan hidup sehari-hari, tidak setiap suami dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya, karena berbagai faktor sempitnya lapangan kerja, minimnya skill atau keahlian khusus, kondisi alam yang tidak menguntungkan dan biaya hidup yang semakin melonjak. Apalagi setelah terjadinya krisis moneter. Keadaan ini memaksa secara langsung atau tidak, isteri turut bekerja untuk mencari nafkah agar segala kebutuhan terpenuhi. Aneka macam kerja pun ditempuh mulai dari menggunakan kemampuan intelektual yang mereka miliki sampai hanya berbekal fisik.

Pada kenyataan memang dapat dikatakan, bahwa dengan isteri bekerja maka keadaan ekonomi keluarga mereka cenderung lebih baik. Hal ini mengingat penghasilan mereka bertambah, tetapi permasalahan yang muncul adalah sering menimbulkan ketidakharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan antara lain, karena adanya kewajiban isteri terhadap suami yang terbengkalai. Tujuan pokok menaikan taraf hidup, namun di sisi lain menimbulkan persoalan yang mengganggu keharmonisan hubungan suami isteri.

Pada dasarnya, tanggung jawab ekonomi ada pada suami, namun seorang isteri pun tidak dilarang apabila hendak membantu suami bekerja mencari nafkah selama tidak meninggalkan atau melalaikan kewajibannya yang pokok dalam mengurus rumah tangga.

Bekerja dalam Islam merupakan hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan antara anak kecil dan orang tua, laki-laki dan perempuan, pandai

dan bodoh, kaya dan miskin. Pekerjaan terbuka pada pergulatan hidup di hadapan mereka selama mereka menyukainya. Mereka tidaklah dihalang-halangi dari bekerja selama tidak menyebabkan kerugian pada diri mereka dan orang lain.

Islam memberi kebebasan bagi kaum wanita untuk berusaha meningkatkan kekayaan lewat perniagaan dan sebagainya. Namun karena pengaruh zaman, wanita sekarang menghadapi tantangan hidup di berbagai sektor pekerjaan. Mereka ada yang di pabrik-pabrik, buruh di jalan-jalan, pembantu rumah tangga dan lain-lain. Ada juga yang sukses di berbagai bidang karier ataupun politik dan pemerintahan. Kondisi tersebut dialami pula oleh masyarakat kota Sukabumi.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Sukabumi, diperoleh data angka perceraian yang merupakan pengaruh dari isteri bekerja di luar rumah. Pada tahun 2000 sebanyak 53 kasus, tahun 2001 sebanyak 61 kasus, tahun 2002 sebanyak 65 kasus, tahun 2003 sebanyak 57 kasus dan pada tahun 2004 sebanyak 67 kasus.<sup>4</sup>

Bertolak dari persoalan di atas, penyusun mencoba untuk meneliti pengaruh isteri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sukabumi pada tahun 2000-2004 .

## B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, pokok masalah dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Gugud S.H.I., Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Sukabumi, tanggal 11 April 2005.

1. Bagaimana pengaruh isteri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan perceraian karena isteri bekerja di luar rumah di Pengadilan Agama Sukabumi?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaruh isteri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi pada tahun 2000-2004.
2. Untuk menjelaskan alasan putusan hakim tentang pengabulan permohonan perceraian karena isteri bekerja di luar rumah di Pengadilan Agama Sukabumi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi dampak negatif dari pengaruh isteri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi pada tahun 2000-2004.
2. Memberikan kontribusi bagi khasanah keilmuan hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga.

### D. Telaah Pustaka

Salah satu asas perkawinaan yang disyari'atkan dalam Islam, ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan

saling cinta mencintai. Karena itu, agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja seperti nikah *mut'ah*, nikah *muhallil*, nikah *muwaqqat*, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan kehidupan suami isteri, kemungkinan terjadi salah paham antara suami isteri, salah seorang atau kedua-duanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak percaya mempercayai, dan sebagainya. Keadaan tersebut ada kalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali dan adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan, bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami dan isteri. Melanjutkan perkawinan dalam keadaan demikian akan dapat menimbulkan perceraian yang lebih besar dan meluas di antara anggota-anggota keluarga yang telah terbentuk itu.

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah belah, maka agama Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami isteri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarganya, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara famili dengan famili, demikian pula dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.<sup>5</sup>

Dalam *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan* karya Kamal Muchtar dinyatakan, bahwa dengan mensyari'atkan perceraian itu bukanlah berarti agama Islam menyukainya atau sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap

---

<sup>5</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 157.

kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan atau boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki, tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan asas dari suatu peraturan atau pokok dasar dari undang-undang, yaitu asas hukum Islam sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW.

### ابغض الحلال الى الله الطلاق<sup>6</sup>

Perceraian merupakan sesuatu yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Bahkan terhadap orang-orang yang melakukan perceraian tanpa alasan. Suami isteri seyogianya menghilangkan angan-angan untuk bercerai, karena jika perceraian terjadi, yang akan merasakan akibatnya bukan hanya suami isteri tersebut, tetapi juga anak-anaknya yang tidak berdosa. Sementara laki-laki atau wanita lain belum tentu lebih baik daripada suami atau isterinya sekarang.

Namun demikian, tidak satupun persoalan yang tidak diberi jalan keluar oleh agama Islam. Perceraian diperkenankan bagi suami isteri yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan, bahkan jika diteruskan dapat memperbesar bibit-bibit permusuhan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Dalam *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* karya H. M. Djamil, dijelaskan mengenai konsep perceraian dalam hukum Islam, bahwa perceraian diperbolehkan, tetapi dibenci dan tidak seyogiakan oleh Allah, dan Nabi Muhammad memperingatkan umatnya, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal yang sangat dimurkai Allah, tetapi apabila seorang suami isteri tidak

---

<sup>6</sup> Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, (tpt. : Dār Al Fikr, tt. ), II: 255, hadis nomor 2178, Kitāb At-Talāk, Bāb Fī Karāhiyah At-Talāk, hadis dari Ibnu ‘Umar.

dapat hidup bersama dengan bahagia dan tidak lagi membawakan kasih sayang setelah adanya upaya damai, maka baru mereka boleh bercerai.<sup>7</sup>

Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak khuluk kepada isteri untuk menceraikan suaminya serta hak fasakh untuk keduanya. Dalam hukum Islam suami istreri masing-masing mempunyai hak untuk menceraikan pihak lainnya.

Dalam skripsi yang disusun oleh Izzul Afif dengan judul *Perceraian TKW di Grobogan (Studi Analitik terhadap Putusan PA Purwodadi 1996-1998)* dikemukakan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang berpendidikan rendah biasanya jika menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga cenderung mengutamakan perasaan atau emosi sehingga banyak mencari jalan keluar dengan melakukan perceraian tanpa memikirkan akibat yang lebih jauh. yang kedua adalah komunikasi, komunikasi merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan untuk menghindari kesalahfahaman. Perpisahan yang terlalu lama antara suami dan isteri dengan jarak yang jauh dapat menghambat lancarnya proses komunikasi. Yang ketiga yaitu tidak ada izin dari suami, desakan ekonomi yang merupakan motivasi utama seorang isteri bekerja berkaitan erat dengan ekonomi suami karena merasa bahwa penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan dan masa depan rumah tangga, seorang isteri meminta izin kepada suaminya untuk bekerja namun kadangkala isteri bertekad kerja walaupun suami tidak mengizinkan. Yang keempat ialah moral, karena kesepian di tempat jauh lalu

---

<sup>7</sup> An-Nisā (4) : 128, 130.

muncullah pihak ketiga yang mendorong untuk berbuat serong atau selingkuh. Yang keenam ialah suami menyalahgunakan uang kiriman yang membuat kecewa istri.<sup>8</sup>

Dalam skripsi Hayatul Izzah dengan judul *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian TKI/TKW di Kec. Paciran Kab. Lamongan Tahun 1998* Disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di antaranya tidak ada tanggung jawab, perkawinan melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang semula tidak dimiliki keduanya apabila salah satu pihak atau keduanya tidak bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya maka akan hancur rumah tangganya. Tidak ada tanggung jawab menjadi salah satu faktor terjadi perceraian. Faktor lainnya yaitu tidak ada keharmonisan, adanya perselisihan disebabkan adanya kenyataan tidak sesuai dengan harapan mengenai masalah rezeki, perpisahan dan perizinan. Adanya krisis akhlak pada salah satu pihak, hal ini disebabkan salah satu dari mereka berbuat serong atau selingkuh dengan orang lain.<sup>9</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

Dalam al-Qur'an, Allah menjelaskan mengenai kedudukan wanita, di antaranya dalam firman-Nya

---

<sup>8</sup> Izzul Afif, "Perceraian TKW di Grobogan (Studi Analitik Terhadap Putusan PA Purwodadi 1996-1998)," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN SUKA, (1999), hlm. 41.

<sup>9</sup> Hayatul Izzah, "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian TKI/TKW di Kec. Paciran Kab. Lamongan Tahun 1998," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN SUKA, (2000) hlm. 73.

<sup>10</sup> المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر

Dari ayat di atas dapat difahami, bahwa pria dan wanita saling tolong menolong terutama dalam satu rumah tangga dan mempunyai tugas serta kewajiban yang sama untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar.

Salah satu fungsi wanita yang terpenting, adalah sebagai ibu. Hal ini dapat dilihat, bahwa peranan wanita sebagai ibu rumah tangga lebih banyak penekanannya pada usaha membina dan menciptakan keluarga bahagia. Segala sikap dan tingkah laku serta emosi si ibu yang sedang hamil, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin yang sedang dikandungnya. Demikian juga setelah anak lahir, suasana yang tenang dan bahagia akan berpengaruh bagi pertumbuhan anak. Tidak sedikit anak yang menjadi korban, kehilangan masa depan dan nakal sebagai akibat dari suasana yang tidak menyenangkan. Ketenangan yang menyenangkan sangat tergantung kepada bimbingan, perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh orang tua, dalam hal ini peranan ibu sangat penting sekali keberadaannya.

Abu Bakar al-Asy'ari mengatakan, bahwa wanita adalah guru dan rumah tangga adalah sekolah yang akan menghasilkan kesatria-kesatria cerdik cendekiawan di masa yang akan datang.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman para wanita pada zaman sekarang mulai ikut serta mengambil bagian hampir pada semua lapangan kegiatan dan

<sup>10</sup> At-Taubah (9): 71.

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-4, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2000), Hlm. 191.

pekerjaan, baik itu di sektor industri, pendidikan ataupun kegiatan sosial kemasyarakatan dan lainnya. Kesempatan ini terbuka bagi wanita untuk ikut berperan aktif dalam masyarakat. Apakah ia hanya akan menjadi ibu dari anak-anaknya saja atau menjadi isteri dari suaminya, atau ikut dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan dan bekerja di luar rumah secara penuh, atau membagi secara berimbang.

Pada dasarnya, motivasi isteri bekerja adalah karena tergugah untuk ikut bertanggung jawab atas kelanjutan hidup keluarga yang tidak bisa tercukupi oleh suami. Tetapi, pada umumnya motivasi bekerja atau mengadakan kegiatan di luar rumah bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya, seperti ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat dalam masyarakat dan karena motivasi lainnya.

Dalam mewujudkan keinginan itu tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Ada saja masalah yang muncul dalam meniti karier yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sebagian wanita yang aktif di luar rumah tangga seperti aktif di organisasi, perusahaan, pegawai negeri dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, kurang memahami tugas pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya sama sekali dengan alasan, bahwa dapur dan rumah tangga tidak begitu penting karena dapat ditanggulangi oleh pembantu rumah tangga.

Maria Ulfah Subadio, Melihat ada empat golongan wanita dalam masyarakat, yaitu: Ada wanita yang mempunyai bekal dan cita-cita luhur, sehingga ia memberikan seluruh pengabdianya, ia memilih untuk tidak berumah tangga. Ada wanita yang sudah merasa bahagia dengan memberikan

pengabdiannya kepada keluarga, jadi 100 % menjadi ibu rumah tangga. Ada wanita-wanita cakap yang mungkin juga karena ambisinya, rela memberikan prioritas kepada pekerjaannya di atas keluarganya, ini dapat menimbulkan konsekuensi perceraian. Ada wanita yang memilih jalan tengah, karena ia bekerja, maka menerima peranan rangkapnya dengan mencoba mengadakan kombinasi yang sebaik-baiknya. Wanita ini harus mengerti apa yang menghambat suksesnya dalam pekerjaan. Akan tetapi, ia rela karena kesadarannya, bahwa baginya, keluarga adalah penting juga.<sup>12</sup>

Kalau melihat uraian di atas, maka peranan isteri sebagai ibu rumah tangga sebenarnya sudah cukup menyita waktu, ditambah lagi isteri sebagai pendamping suami. Dengan demikian, apabila ada wanita yang bekerja atau menjadi wanita karier seperti seniman, artis, pengusaha, pegawai, dan pemeran dalam berbagai kegiatan lainnya, maka seyogyanya mempertimbangkan tugas pokok yang harus diemban, yaitu sebagai ibu rumah tangga tanpa mengecilkan arti kegiatan yang dilakukan di luar rumah tangga. Kegiatan apapun di luar rumah tangga boleh dilakukan, asal jangan melupakan kodratnya sebagai wanita, sebab tugas ibu dan isteri tidak dapat digantikan oleh pembantu rumah tangga, terutama menyangkut dengan masalah pendidikan dan perhatian terhadap anak-anak.<sup>13</sup>

Menurut Rokayah Syarief dalam artikelnya di majalah Risalah mengatakan, bahwa isteri bekerja di luar rumah diperbolehkan selama tidak meninggalkan tugasnya sebagai isteri, seperti mendidik anak dan mengurus rumah

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

tangga, tetapi kalau isterinya mencari nafkah dan urusan rumah tangganya diurus oleh yang lain, bahkan acak-acakan, itu tidak baik menurut hukum, karena tugas isteri adalah melayani suami.<sup>14</sup>

Dalam al-Qur'an dinyatakan, bahwa yang diwajibkan mencari nafkah adalah suami, isteri tidak diwajibkan. Tetapi, kalau suatu saat suami tidak bisa mencari nafkah, karena sakit misalkan, dengan seijin suami ia diperbolehkan keluar, tentu saja ada batas batasnya. Apabila tidak darurat, maka tidak diperbolehkan. Isteri tetap harus mengurus rumah tangga.<sup>15</sup>

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>16</sup> Namun, dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu terkadang mengalami halangan dan rintangan salah satunya keadaan isteri yang bekerja di luar rumah yang akhirnya dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Secara ekonomi, dengan bekerjanya isteri dapat menambah penghasilan, tetapi di sisi lain justru menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena isteri tidak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal, sehingga berujung pada perselisihan dan perceraian.

Dalam rumah tangga yang antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun kembali walaupun sudah ditempuh berbagai cara untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil maka lebih baik antara suami isteri tersebut diceraikan, karena apabila

<sup>14</sup> Rokayah Syarie, "Sakinah itu perbuatan hati," *RISALAH*, No. 5 TH. ke-40 (Agustus 2002), hlm. 19.

<sup>15</sup> Abdul Qadir Shadiq, "Sakinah: Mengamalkan perintah Allah," *RISALAH*, No. 5, TH. ke-40, (Agustus 2002), hlm. 30.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 3.

mereka tetap hidup dalam satu rumah tangga maka tidak akan ada kebahagiaan justru mendatangkan kemadaratan kepada kedua belah pihak. Padahal tujuan dari perkawinan adalah untuk kebahagiaan bukan untuk kemadaratan. Sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah*,

الضرر يزال<sup>17</sup>

Walaupun perceraian merupakan sesuatu yang dibenci dalam Islam, tetapi jika dengan perceraian itu lebih memberikan kedamaian dan kebahagiaan daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan, maka perceraian boleh dilakukan. Dengan demikian, maka pihak suami isteri yang menderita dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan bercerai. Namun, sebenarnya yang penting adalah suami isteri dituntut adanya pengetahuan tentang pedoman hidup suami isteri yang digariskan dalam agama Islam dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku. Di samping itu, juga dapat menghayati tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa alasan perceraian, yakni :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>17</sup> H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), hlm. 34.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selain alasan-alasan di atas masih ditambah lagi, yakni perceraian dapat terjadi bila :

1. Suami melanggar taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang No.7/1989 tentang Peradilan Agama,

Pada pasal 65 disebutkan:

Bawa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam pasal 66 (Cerai Talak) disebutkan:

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Tentang Cerai Gugat, Pasal 73 menyebutkan:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri. Maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penyusun meneliti dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu melakukan pengamatan ke tempat yang akan dijadikan penelitian, yaitu di Pengadilan Agama Sukabumi.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif tentang pengaruh isteri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penyusun mengadakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat suatu masalah berdasarkan pada norma hukum yang ada baik hukum Islam ataupun perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, melihat masalah perceraian karena isteri bekerja di luar rumah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang tentang perkawinan. Secara normatif, melihat masalah perceraian karena isteri bekerja di luar rumah berdasarkan norma atau pedoman hidup dalam bermasyarakat.

### 4. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini penyusun menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sukabumi berupa putusan pengadilan dan data yang berkaitan dengannya, dengan metode sebagai berikut:

- a. Metode observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>20</sup> Metode ini penyusun gunakan dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang pengaruh isteri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi.
- b. Metode Interview atau wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>21</sup>

Dalam metode ini penyusun mengadakan wawancara dengan hakim

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, cet.ke-13, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1983), jilid II: hlm. 136.

<sup>21</sup> Nasution, S. *Metode Research*, cet. ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

Pengadilan Agama Sukabumi dengan cara wawancara tak berstruktur atau bebas.<sup>22</sup>

- c. Metode dokumentasi, yaitu mencari data tertulis, baik berupa catatan, dokumen atau arsip-arsip serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perceraian yang disebabkan oleh pengaruh isteri bekerja di luar rumah yang terdapat dalam isi gugatan atau putusan hakim.

### 5. Analisis data

Untuk menganalisa data yang diperoleh, dipergunakan analisa kualitatif<sup>23</sup> dengan melalui cara berfikir:

- a. Induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu menganalisa data dengan menarik kesimpulan dari yang umum kepada kesimpulan yang khusus.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun membagi pada lima bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>23</sup> Analisis data kualitatif yaitu menekankan analisanya pada proses penyimpulan induktif dan deduktif serta analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5.

Bab II menyajikan uraian teoritis tentang hukum perceraian dalam khazanah fiqh meliputi pengertian dan dasar hukum, alasan-alasan, syarat-syarat, macam-macam, dan akibat dari perceraian. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka normatif dan yuridis tentang perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Bab III menjelaskan gambaran umum isteri bekerja di luar rumah dalam *considerans* amar putusan di Pengadilan Agama Sukabumi 2000-2004 yang meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Sukabumi yang menjelaskan dasar hukum dan sejarah pembentukannya, wilayah hukumnya serta struktur kepegawaian ; gambaran umum masyarakat kota Sukabumi yang menjelaskan mengenai kondisi geografis dan demografi , kondisi sosial ekonomi, kondisi kultur dan keagamaan ; gambaran umum isteri bekerja di luar rumah dalam *considerans* amar putusan di Pengadilan Agama Sukabumi yang menjelaskan data frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2004 dan *considerans* putusan hakim tentang pengabulan permohonan perceraian karena isteri bekerja di luar rumah.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan penelitian berupa analisis pengaruh isteri bekerja di luar rumah terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000-2004. serta analisis *considerans* putusan hakim tentang pengabulan permohonan perceraian karena isteri bekerja di luar rumah.

Bab V Merupakan penutup yang meliputi Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran-saran yang dianggap perlu.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian ini penyusun dapat menarik kesimpulan:

1. Bahwa isteri yang bekerja di luar rumah mempunyai pengaruh terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi pada tahun 2000-2004, Hanya saja pengaruh itu tidak besar. ini dapat dilihat dari *fluktuasi* (naik turun) frekuensi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sukabumi dari tahun ke tahun terutama tahun 2000-2004 mencapai kurang lebih 20, 3 % dari perceraian yang terjadi disebabkan karena pengaruh dari isteri bekerja di luar rumah.
2. Dalam mengabulkan permohonan cerai, baik itu permohonan cerai talak ataupun cerai gugat karena alasan isteri bekerja di luar rumah, seorang hakim harus melakukakn tiga tahap: yang pertama *mengconstatir*, yaitu melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa tersebut artinya mempertimbangkan duduk perkara yang di dalamnya terdapat bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran adalah karena isteri bekerja di luar rumah, sehingga kewajiban isteri mengurus rumah tangga kurang optimal karena kesibukan isteri di luar rumah menyita waktu untuk keluarga begitu pula komunikasi yang kurang akan mudah menimbulkan kesalahfahaman yang berakhir pada perselisihan dan perceraian. Kemudian *mengkualifisir*, yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk

hubungan hukumnya atau menemukan dan menerapkan hukum terhadap peristiwanya artinya mempertimbangkan hukumnya lalu *mengkonstituir*, yaitu menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan artinya mengadili dan mengabulkan permohonan tersebut dengan putusan.

### B. Saran

Bagi pasangan suami isteri hendaknya menyadari bahwa kebahagiaan keluarga tidak hanya terletak pada harta benda semata. Keutuhan keluarga jauh lebih penting dan kasih sayang orang tua sangatlah dibutuhkan anak-anaknya, terutama bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Memang diakui, dengan isteri bekerja dapat menaikkan taraf hidup kesejahteraan rumah tangga, tetapi bila pekerjaan dilakukan di luar rumah tersebut akhirnya melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suami dan menimbulkan hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian, hendaknya dihindari, kecuali jika pasangan suami isteri tersebut dapat menjamin keutuhan keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Medinah al-Munawwarah: Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, 1415 H

Sābūnī, Muhammad Ali As-, *Rawā'i' al Bayān Tafsīr Āyat Ahkām min al-Qur'an*, terj. Muamal Hamidy dan Imran A. Manan, 3 Jilid, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

### **Hadis/Ulumul Hadis**

Dāwūd, Abū , *Sunan Abī Dāwūd*, 4 Juz , ttp.: Dār Al Fikr, tt,

Şan'ānī, Imam Muhammad bin Ismail al- kahlānī As-, *Subul as-Salam*, 4 Juz, Bandung: Dahlan, tt.

### **Fiqih/Usul Fiqih**

Afif, Izzul, "Perceraian TKW di Grobogan (Studi Analitik Terhadap Putusan PA Purwodadi 1996-1998)", Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta,IAIN SUKA, 1999

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk kehidupan suami istri (Principles of marriage family ethic)*, terj. Alwiyah Abdurrahman, cet. ke-10, Bandung: Al Bayan, 1996.

Cik Hasan Basri, (Ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Daradjat, Zakiah dkk., *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1, 2 Jilid , Yogyakarta: dana Bhakti Wakaf, 1995.

Doi, Abdurrahman I, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa H. Basri Iba Asghari&H. Wadi Musturi, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Ghazali, al-, *Menyingkap hakikat perkawinan adab, tata cara dan hikmahnya*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. ke-6, Bandung: Karisma, 1994.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Izzah, Hayatul, "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian TKI/TKW di Kec. Paciran Kab. Lamongan Tahun 1998", Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta, IAIN SUKA, 2000

Jamal, Ibrahim Muhammad Al, , *Fiqih Wanita*, terj. Anshori Umar, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981.

Khusyt, Muhammad Utsman al-, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islamy*, cet. ke-5. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.

Latif, H.M. Djamil, SH., *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Mudjib, H. Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawaaidul al-Fiqhiyyah)*, cet. ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 1996.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, cerai dan rujuk) menurut Hukum Islam, UU nomor 1/1974 (UU Perkawinan) UU nomor 7/1989 (UU Peradilan Agama) dan KHI di Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: Al Bayan, 1995.

Muchtar,. Kamal, Drs., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993

Nakamura, Hisako. Terj. H. Zaini Ahmad Noeh, *Perceraian orang jawa, studi tentang pemutusan perkawinan di kalangan orang Islam jawa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqih Islam*,, cet. ke-28, Sinar baru Al-Gesindo, 1995.

Ramulyo, Moh.Idris, SH.MH., *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Ttp: Dar al Fikr,tt.

### **Lain-lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, cet. ke-9, Jakarta: Rineka cipta, 1993.

Azwar, Saifuddin , *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta:Pustaka pelajar, 1999.

Barry, M. Dahlan dan Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1991.

- Bonar, S.K., *Tehnik Wawancara*, cet. ke-1, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Depag RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Sketsa Peradilan Agama*, ttp: tnp., 2000.
- Hadi, Sutrisno, *Statistik*, cet. ke-22, 3 Jilid, Yogyakarta, Andi, 2001.
- , *Metodologi Research*, cet. ke-13, 2 Jilid, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1983
- Jazairi, Abu Bakar Jabir al-, *Pola Hidup Muslim (Minhajul muslim)*, alih bahasa H. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Komaruddin, *Kamus Riset*, Bandung: Angkasa, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Nasution, S, *Metode Research*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi aksara, 1996.
- PA Sukabumi, *Selayang Pandang Pengadilan Agama Sukabumi*, Sukabumi:PA Sukabumi, 2005.
- Purawijaya, Ipon Sukarsih, *Penyusunan Laporan*, cet. ke-1, Jakarta: UT Depdikbud, 1994.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997.
- Risalah No. 5 Th. Ke-40 (Agustus 2002)*
- Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman pembuatan usulan penelitian sebuah panduan dasar*, cet. ke-3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Undang-Undang Peradilan Agama (UU. No. 7 Tahun 1989)*, cet. ke-1, ttp: Sinar Grafika, 1996.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian hukum dalam praktek*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

## Lampiran 1

### TERJEMAHAN

<b>BAB I</b>			
No.	Hal.	Footnote	Terjemahan
1.	2	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	7	6	Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah ialah talak.
3.	10	10	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.
4.	14	17	Kemadaratan itu harus dihilangkan
<b>BAB II</b>			
5.	20	3	Talak ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.
6.	21	4	Talak menurut bahasa ialah membuka ikatan diambil dari kata <i>Al-Itlaq</i> yang artinya putus dan pisah dan menurut syara ialah membuka ikatan perkawinan.
7.	21	7	Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah ialah talak.
8.	22	11	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).
9.	22	12	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara baik.
10.	23	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
11.	23	14	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

#### **Abu Dawud**

Seorang ulama penghafal al-Qur'an ahli dalam berbagai ilmu keislaman, khususnya dalam ilmu fiqh dan hadis. Lahir di Basra tahun 202 H/817 M. nama lengkap Abu Dawud Sulaiman bin al-Asas bin Ishaq bin Basyir bin Syiyyad bin amrah al-azdi as-Sijistani. Abu Dawud adalah penyusun kitab *Sunan Abi Dawud*. Kitab ini merupakan standar peringkat kedua dalam bidang hadis. Kitab ini merupakan karyanya yang paling populer di antara karyanya yang berjumlah 20 judul. Abu Dawud wafat tahun 274 H/888 M.

#### **As-Sayyid Sabiq**

As-Sayyid Sabiq adalah ustadz pada Universitas al-Azhar Cairo. As-Sayyid sabiq merupakan teman sejawat dengan ustadz al-Banna, salah seorang mursyid al-'am dari partai ikhwan al-muslimin di Mesir dan menganjurkan ijtihad serta kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain itu, juga merupakan ahli hukum yang banyak sekali karangannya, di antaranya yang amat tersohor adalah *Fiqh as-Sunnah*.

#### **Drs. Kamal Mukhtar**

Lahir di Pakandangan (Pariaman, Sumatera Barat) pada tahun 1934. gelar sarjana diperolehnya pada tahun 1962 pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai seorang sarjana dalam hukum Islam, Drs. Kamal Mukhtar mengkhususkan perhatiannya dalam bidang tafsir, hadis, dan fiqh. Selain itu, sebagai seorang pengajar, juga aktif memberi kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelumnya pernah memberi kuliah Agama Islam di FKIS-IKIP Yogyakarta tahun 1964-1965. dalam kegiatan ilmiah lain, pernah menjadi pengurus Islam Study Club Yogyakarta tahun 1956-1961, sekretaris Lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1952-1970, sekretaris Badan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an Depag Proyek Pembangunan Semesta Berencana tahun 1963-1968, sekretaris Dewan Penyelenggara Pentafsir al-Qur'an. Di samping itu, aktif sebagai peserta seminar Pondok Pesantren yang diadakan di yogyakarta pada tahun 1965, peserta workshop Ilmu Tafsir Depag di Tugu Bogor tahun 1971, dan pada tahun 1972 ikut serta sebagai asisten guru besar dalam mata kuliah Ilmu Tafsir pada Post Graduate Course dosen-dosen IAIN Seluruh Indonesia yang diadakan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### Lampiran 3

### CURRICULUM VITAE

Nama : Irwan Rahman  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Januari 1979  
Alamat asal : Cikujang No. 19 RT 01/13 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi 43134 Jawa Barat

#### Orang tua

Ayah : Nandang Ruhimat, A.Md.  
Pekerjaan : PNS  
Ibu : Eli Aliyah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Cikujang No. 19 RT 01/ 13 Kel. Dayeuh Luhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi 43134 Jawa Barat

#### Pendidikan :

1. MI Ar-Rasyad, Cikujang Sukabumi Lulus Tahun 1991
2. Tajhiziyyah Persis No. 69 Jakarta Timur Lulus Tahun 1992
3. MTs Persis No. 35 Tegal Wangi Sukabumi Lulus Tahun 1995
4. MA Persis No. 76 Rancabogo Tarogong Garut Lulus Tahun 1998
5. Masuk Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1999

#### Pengalaman Organisasi

1. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).
2. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).
3. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyyah).
4. KOPMA (Koperasi Mahasiswa).
5. SURYAKANCANA (Himpunan Mahasiswa Sukabumi, Cianjur, Bogor).
6. L-KMPI (Lesehan Komunitas Mahasiswa Alumni Persatuan Islam).



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/12.19/2005.

Yogyakarta, 03 Mei 2005

Lamp. :

Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada  
Yth. Kepala **BAPEDA**  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Irwan Rahman  
NIM : 99353384  
Semester : XII (dua belas)  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Judul skripsi : PENGARUH ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH  
TERHADAP FREKUENSI PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2000-2004.

guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Pengadilan Agama Kota Sukabumi

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah (sbg. laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

Nomor : 070/2566  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 4 Mei 2005  
Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Barat  
C.q. Ka. Bakesbanglinmas

di BANDUNG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah - UIN SUKA  
Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1278/2005  
Tanggal : 3 Mei 2005  
Perihal : Ijin penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : IRWAN RAHMAN  
No. Mhs. : 99353384  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul Penelitian : PENGARUH ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP FREKUENSI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2000 - 2004

Waktu : 04 Mei 2005 s/d 04 Agustus 2005  
Lokasi : Sukabumi - Propinsi Jawa Barat

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah - UIN Suka Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.





**PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA**  
**DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**  
Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 - 7106286  
BANDUNG

Kode Pos 40121

Bandung, 10 Mei 2005

Nomor : 070.2/450  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan Survey/Riset.

Kepada  
Yth. Walikota Sukabumi  
Up. Kepala Dinas Trantib dan Kesbang  
di  
SUKABUMI

Bersama ini disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan surat dari Kepala Bapeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/2566 tertanggal 04 Mei 2005 tentang Penelitian.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami hadapkan :

Nama : IRWAN RAHMAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Januari 1979  
Alamat : Jl. Cikujang No. 19 Sukabumi  
Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melakukan penelitian/survei di Pengadilan Agama Kota Sukabumi dari tanggal 10 Mei s.d. 10 Agustus 2005 dalam rangka penyusunan akhir dengan judul/masalah :

**"PENGARUH ISTERI BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP FREKUENSI  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2003-2004"**

Dan apabila situasi dan kondisi memungkinkan, kami mendukung kegiatan terimaksud.

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

An. GUBERNUR JAWA BARAT  
Kepala Badan Kesbang dan Linmasda  
Propinsi Jawa Barat

P.R. u.b.  
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga,  
  
Dr. H. KANDI SUKANDA, M.Si  
AWA Bina TK I  
NIP. 480 081 767

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Assisten Pemerintahan Setda Propinsi Jawa Barat;
2. Kepala Bapeda Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Bapeda Propinsi DIY;
4. Dekan Fakultas Syariah – UIN SUKA;
5. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI**  
**DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN KESATUAN BANGSA**  
JL. MAYAWATI ATAS NO. 11 - TELP. (0266) 227866 SUKABUMI

**PERAT IZIN PENELITIAN / SURVEY**

Nomor : 304 / 33 / Dic.Pol. PP & Kesbang / 2005

**DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN KESATUAN BANGSA**

Daerah :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2003
3. Keputusan Walikota Sukabumi, Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Polisi Pamong Praja dan Kesatuan Bangsa Kota Sukabumi, paragraf 3, pasal 12 (1) point a dan c.
4. Keputusan Walikota No. 26 Tahun 2002 tentang Izin / Rekomendasi kegiatan yang berkaitan dengan kelenturan dan ketertiban umum.

Memperhatikan :

Surat dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat tanggal 10 Mei 2005 Nomor : 070.2 / 450  
Perihal Penelitian/Survei

Dengan ini menyatakan tidak berkeberatan dilakukan Penelitian/ Survey oleh :

Nama / Pemohon :

: IRWAN RAHIMAN, NIM. 99353384

Alamat :

: Jl. Cikujang No. 10 Sukabumi

Petanggung Jawab Umum/ispangan :

: -

Peserta :

: -

Lokasi :

: Pengadilan Agama Kota Sukabumi

Theme :

: Pengaruh Istri Bekerja di Luar Rumah terhadap Prekwiensi Persepsi di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2003-2004

(LSPN 100%)

Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan diwajibkan melapor kedatangan serta menjelaskan maksud dan tujuan dengan menunjukkan Surat ijin ini kepada pejabat setempat.
2. Menjaga tata tertib kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan yang bersifat politis serta tidak dibenarkan menjalankan kegiatan lain selain dari maksud semula.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar segera melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Kesatuan Bangsa Kota Sukabumi.
4. Surat ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata dikemudian hari pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Cikeluarkan di : S U K A B U M I

Pada Tanggal : 11 Mei 2005



Tambahan : dicampakkan kepada :

1. Yth. Walikota Sukabumi
2. Yth. Ka.Dapag Kota Sukabumi
3. Yth. Dekan Fak.Syariah -UIN SUKA Yogyakarta;
4. Ybs.

# PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia NO. 22A Kota Sukabumi Telp. (0266) 213790  
SUKABUMI 43132

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : PA.i/K/TL.00/263/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Sukabumi menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bernama :

Nama	:	IRWAN RAHMAN
NIM	:	99353384
Lembaga Pendidikan	:	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tingkat	:	VI
Jurusan	:	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi	:	Pengaruh Isteri Bekerja di Luar Rumah Terhadap Frekuensi Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2000 - 2004

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Sukabumi sesuai dengan judul di atas dan kami nyatakan SELESAI.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sukabumi, 09 Januari 2002  
Kepada Yth.  
Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi  
Jl. Teman Bhagis nomor 22  
S u k a b u m i

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini says bernama :

HERRY KH KOESMAWAN BIN E. KOSASIH, umur 38 tahun, agama Islam  
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl.  
Keramat Rt.05/04 Kelurahan Keramat Kec.  
Gunung Puyuh Kota Sukabumi, selanjutnya,  
di sebut PEMOHON ;

Dengar ini hendak mengajukan permohonan Cerai Thalak terhadap Istri Pemohon bernama :

ANIK SUSANTI BINTI W. SUDIANTO, umur 32 tahun, agama Islam Pekerjaan Kary. Swasta bertempat tinggal di  
jalan Keramat Rt.05/04 Kelurahan Keramat  
Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi, selanjutnya  
di sebut TERMOHON;

Adapun duduk perkara nya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang setelah pernikahan nya dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1996 dihadapan Pejabat - NIA, sebagai imbasnya ternyata dalam kutipan sketsa nikah nomor 483/20 /3/1996 tanggal 11 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukabumi Selatan Kota Sukabumi;
- Bahwa setelah menikah kemudian berumah tangga di alamat tersebut dinaas (Keramat) hingga sekarang, dan belum dikaruniai anak serta belum terkumpul harta bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hingga mencapai 5 tahun, sejak tahun 2000 tepatnya bulan Juni rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran serta perdebatan hanya sebatas mulut, akhir nya rumah tangga menjadi tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran serta perdebatan tersebut dikarenakan Pemohon menginginkan Termohon tidak mentari harus bekerja cukup dirumah saja, sedangkan termohon tidak pede pendirian nya mau bekerja;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan termohon dengan jalan bersabar dan memberi pengertian terhadap termohon bahkan sampai dimusyawarahkan dengan keluarga namun usaha Pemohon tidak berhasil dan jalan terbaik adalah nich dengan terpisah;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta bukti-bukti yang Pemohon sjuken pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjalankan tugas terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sukabumi ;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas terkebulnya Pemohon harapkan terima kasih.

Wassalam

Hormat pemohon



YH/MS/

11/11/55

KOESMAWAN )

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

BERITA ACARA

Nomor : Ub/Pdt.G/2001/PA, Smi

Persidangan Pengadilan Agama Solo bukti yang mengalih dan meremiksa perkara perdata diatas tindak pidana yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2001 diantara pihak-pihak :

1. NAMA PENGADILAN : KEGIATAN, JURU KATA : H. M. TALIB, S.I.P.,  
ma Islam, pelajarwan Sosial, ter-  
pilih tinggal di Jl. Terusan RT.04/  
04 Pelajaran Lorong I no. 22, kelurahan  
Jatuh Kota Solo bumi, sekitar 1000  
meter dari jalan raya.

PELAKU :

PTD. SUDIYATUNIWIWI, NIK. 10.10.10.10.10.10,  
ma Islam, pelajarwan Karyawati Mandiri  
bertempat tinggal di Jalan Raya  
RT. 05/04 Kecamatan Tegalrejo  
Kota. Surabaya rumah No. 100  
sekitar 1000 meter dari jalan raya.

TESTIMONI :

1. NAMA : \* \* \* \* \*  
2. NAMA : \* \* \* \* \*  
3. NAMA : \* \* \* \* \*  
4. NAMA : \* \* \* \* \*

Setiap saksi ini adalah orang yang bertemu dengan pengadilan untuk  
mengetahui tentang perkara yang sedang dilaksanakan persidangan.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

Setiap saksi ini adalah orang yang bertemu dengan pengadilan untuk  
mengetahui tentang perkara yang sedang dilaksanakan persidangan.  
Setiap saksi ini adalah orang yang bertemu dengan pengadilan untuk  
mengetahui tentang perkara yang sedang dilaksanakan persidangan.  
Setiap saksi ini adalah orang yang bertemu dengan pengadilan untuk  
mengetahui tentang perkara yang sedang dilaksanakan persidangan.

Setiap saksi ini adalah orang yang bertemu dengan pengadilan untuk  
mengetahui tentang perkara yang sedang dilaksanakan persidangan.  
Setiap saksi ini adalah orang yang bertemu dengan pengadilan untuk  
mengetahui tentang perkara yang sedang dilaksanakan persidangan.

dan berikan penjelasan mengenai hal-hal yang akan datang;

Setelah Pemerintah mengundurkan sidang dalam persidangan yang berbukti untuk umum, maka sidang dinyatakan ditutup.

Tanahkan berita secara persidangan ini dibuktikan di  
pendaungani oleh Hukum Majelis dan Tanahkan mengakui ;

### **PRACTICAL INFORMATION,**

*John Jr*

180, 5A

Lesson 3

1008 ADAM FORTIN

BERITA ACARA

Nomor : 06/Pdt.G/2002/PA.Smi

Persidangan Pengadilan Agama Sukabumi yang mengadili dan memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2002 antara pihak - pihak :

HERRY KR KOESMAWAN Bin E. KOSASIH, sebagai Pemohon - memberikan Kuasa kepada INANG SARGE - Bin AS'AN, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Koperasi Nomor 19 Rt. 05/06 Kelurahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi

Melawan :

ANIE SUSANTI Binti W. SUDIANTO, sebagai Termohon ; Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu ; Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil untuk masuk ruang sidang ;

Pemohon hadir Kuasanya kemuka persidangan ; Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya untuk hadir kemuka sidang ;

Ketua Majelis memberitahukan bahwa Termohon telah dipanggil secara syah dan patut untuk yang kedua kalinya sebagaimana dalam relasnya tanggal 22 Januari 2002, akan tetapi Termohon tetap tidak hadir dan tidak memberitahukan alasan ketidak hadirannya. Oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan nasehat kepada yang berperkara melalui Kuasa Pemohon sebagai perdamaian - Majelis, akan tetapi tidak berhasil dan Kuasa Pemohon mengeklarkan bahwa selama diundur ia dengan Termohon pernah bertemu, Termohon mengatakan bahwa ia akan mengikuti kehendak pemohon dan menyampaikan kepada keputusan Majelis Nukim se-

Oleh karena usaha perdamaian Majelis tidak berhasil , maka pemeriksaan dilanjutkan dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan untuk lebih jelasnya Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada Kuasa Pemohon sebagai berikut :

Apakah ada perubahan atas permohonan

Pemohon tersebut ?

- Tidak ada, telah cukup ;

Apakah sering terjadi percekcikan antara Pemohon dengan Termohon ?

- Sering sekali, karena masing-masing tetap pada kemauannya ;

Apakah sekarang Pemohon dan Termohon masih serumah ?

- Ya, masih serumah hanya sekarang Termohon kurang melayani Pemohon ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Pemohon mengatakan bahwa ia telah siap untuk menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, namun sebelumnya Ketua Majelis memeriksa terlebih dahulu alat bukti surat yang diajukan - Kuasa Pemohon berupa :

- Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 483/29/3/1996 tanggal 11 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Sukabumi Selatan Kotamadya Sukabumi, diberi tanda bukti (P,1)

Kemudian atas perintah Ketua Majelis dipanggil saksi pertama untuk masuk ruang sidang dan atas pertanyaan Ketua Majelis ia mengajukan bernama :

MARJUKI Bin MEMET, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pemas Kab. Sukabumi, bertempat tinggal di Kp. Keremot Rt. 3/4 Kelurahan Keramat Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi :

Saksi tersebut tidak disumpah akan tetapi ia berjanji akan memberikan keterangan yang benar tiada lain ke uali yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Anggota Majelis (Drs. H. Sumitra, Sii) ia menerangkan sebagai berikut :

Apakah Sdr. kenal kepada Pemohon dan Termohon ?

- Ya, saya kenal kedua keduanya ;

Kapan Pemohon dengan Termohon menikah ?

- Mereka menikah pada tahun 1996, kebetulan saya menghadirinya ;

Selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, apakah telah dikaruniai anak ?

- Belum dikaruniai anak dan belum diperoleh harta;

Setelah menikah, dimana Pemohon dan Termohon berumah tangga ?

- Mereka berumah tangga

sejak menikah di Keramat sampai sekarang ;

Apakah Sdr. tahu keadaan rumah tangga

Pemohon dengan Termohon ?

- Keadaan rumah tangga

mereka pada awalnya rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2000 mulai tidak harmonis, sering cekcok ;

Apakah Sdr. pernah melihat langsung

sewaktu Pemohon dan Termohon

cekcok ?

- Saya sering melihat cekcok, tapi hanya cekcok mulut saja ;

Apakah Sdr. tahu penyebab sehingga

rumah tangga Pemohon dan Termo-

hon tidak harmonis ?

- Penyebabnya karena

Termohon tetap ingin be-

kerja, sedangkan Pemohon ber-

keinginan Termohon tidak beker-

ja karena berakibat kurangnya pela-

yangan Termohon kepada Pemohon ;

Apakah sekarang antara Pemohon dan

Termohon masih serumah ?

- Saya kurang begitu -

tahu karena mereka masing

masing bekerja di Jakarta, ta-

pi masih suka kelihatan pulang ;

Apakah pihak keluarga telah berusaha

untuk merukunkan Pemohon dengan

Termohon ?

- Sudah pernah bermusy-

wirah sebanyak kali, bu

kan saya sendiri suka memberi

kan nasehat kepada keduanya, -

akan tetapi mereka tetap suka pada

pendiriannya masing-masing ;

Apakah Sdr. diberi rugas untuk me-

rukunkan Pemohon dengan Termohon,

Apakah masih sanggup ?

- Saya sudah tidak sang-

gup untuk merukunkan mereka

karen tidak ada titik temui :

atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Pemohon membenarkan atas semua keterangan saksi tersebut tidak ada yang dibantah lalu atas perintah Ketua Majelis dipanggil saksi kedua untuk menjawab ruang sidang, dan atas pertanyaan Ketua Majelis ia me-

Waktu bertemu dulu Bpk. E. B. SRIH, rumah di sebelah, agama Islam. Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kp. Keramat Rt. 3/4 Kelurahan Keramat Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi ;

Saksi tersebut tidak disumpah tapi ia berjanji akan memberikan keterangan yang benar tiada lain kecuali yang sebenarnya, atas pertanyaan Anggota Majelis ia menerangkan sebagai berikut :

Apakah Sdr. kenal kepada Pemohon dan Termohon ?

- Ya, kemal kepada ke duanya, mereka sebagai suami istri ;

Apakah hubungan Sdr. kepada Pemohon dan Termohon ?

- Kepada Pemohon kakak kandung, sedangkan kepada Termohon ipar ;

Apakah Sdr. hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah ?

- Ya, saya hadir pada pernikahan mereka pada tahun 1996 ;

Sejama Pemohon dan Termohon berumah tangga, apakah telah dikaruniai anak ?

- Mereka belum dikaruniai anak ;

Setelah menikah, dimana Pemohon dan Termohon berumah tangga ?

- Setelah menikah mereka berumah tangga di Keramat sampai sekira rong ;

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ?

- Keadaan rumah tangga mereka awalnya harmonis akan tetapi akhir-akhir ini sering cekcok ;

Apakah Sdr. pernah melihat Pemohon dengan Termohon cekcok ?

- Saya pernah melihat mereka cekcok ;

Apakah Sdr. tahu penyebab sehingga Pemohon dan Termohon sering cekcok ?

- Pada awalnya saya tidak tahu, hanya setelah musyawarah keluarga baru tahu penyebabnya karena Termohon bersikeras

keras untuk bekerja, sedangkan Pemohon melarangnya ;

III

Betapa kali pernah diadakan musyawarah keluarga ?

- Sebanyak 2 kali diadakan musyawarah, tapi hasilnya tetap masing-masing pada pendiriannya ;

Apakah Sdr. masih sanggup untuk meru-

kunkan Pemohon dan Termohon ? - Sekarang saya tidak sanggup untuk meru-

kunkan mereka dan mereka sudah tidak mungkin untuk diru-

kunkan ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Pemohon membenarkan atas semua keterangan yang telah disampaikan saksi kedua tersebut tidak ada yang dibantah dan ia mengatakan bahwa ia telah cukup tidak lagi yang akan disampaikan sebagai kesimpulannya Pemohon tetap pada pokok permohonannya dan mohon kepada Majelis untuk memberikan izin untuk mengikrarkan thalak

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Ketua Majelis mengatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap cukup dan Ketua Majelis membacakan putusan Nomor.06/Pdt.G/2002/Pt.Smi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


Mengadili :

1. Menyetarkan Termohou yang telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan versteek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (HERRY KH KOESMAWAN Bin E. KOESTRI) untuk mengikrarkan thalak terhadap Termohon (ANIE SUSIANTI Binti W. SUDIANTO) didepan sidang Pengadilan agama Sukabumi ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara - Rp. 100.000,- Rupiah ini dihitung sebabur Rp.

Betul h Ketua Majelis membacakan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka sidang dinyatakan ditutup ;

Sejak saat berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Herry Kh. Koestri,



Herry Kh. Koestri, B.A

KETUA MAJELIS,



Drs. H. Adam Murtedi

BERITA ACARA

Nomor : 06/Pdt.G/2002/PA.Sni

• Penyelesaian persidangan Pengadilan Agama Sukabumi  
yang diadili pekaro perdama yang dilangsungkan pada  
pukul 10.00 pagi 19 Februari 2002 dalam perkara antara :

Herry KH KOSMAWAN Bin E. KOBASTI sebagai Pemohon  
membelikan Kuasa kepada :  
IWAN JAROT WIBAWA ;

Pelaksana :

Amir Susanti Binti W. SUDIANTO, sebagai Pelaksana ;

Mohon persidangan sama dengan sidang yang lalu ;

Jika di sidang dibuka dan dimuatkan terhadap saksi  
orang lain ketiga Majelis, maka para pihak berperikara di-  
gil untuk mencari ruang sidang ;

Ketua Majelis Kuasanya untuk menghadap persidangan;  
Pemohon tidak hadir kecuali persidangan dan tidak  
boleh menyebut orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya untuk ke-  
cuali kecuali persidangan ;

Keputusan Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan ini  
ditutup ini ditutup untuk umum, dilanjutkan Ketua  
menyampaikan Tuturan Pengadilan Agama Sukabumi tertanggal  
29 Januari 2002 Nomor.06/Pdt.G/2002/PA.Sni yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan :

1. Menyatakan Terimakasih yang telah dipanggil secara syah  
dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Menghubulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (HERRY KH KOSMAWAN Bin -  
E. KOBASTI) untuk mengikrarkan thalak terhadap Termo-  
hon (AMIR SUSANTI Binti W. SUDIANTO) didepan sidang  
Pengadilan Agama Sukabumi ;
4. Menghubulkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perke-  
ra yang hingga kini dihitung sebesar Rp.149.000,-(se-  
tuju empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon/  
Terimakasih bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan  
hukum setiap, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa  
dapat menjelaskan hal-hal pada saat ini Terimakasih dalam ker-  
jasama ;

Surat perintah ketua, wakil, bantuan dan pengurus  
organisasi yang berada di dalamnya

Pada hari ini tanggal 19 Februari 2002 yang, dihadiri  
oleh Dosen dan Mahasiswa STAIN Bin L. NOVAISI menjalankan  
Surat perintah yang pertama terhadap istri Fauziah nama  
Istri suami Al Rizki A. BUNDUNTO ;

Untuk memberi tanda pengakuan sidang berjalan  
sejauh ini, dan bahwa memperoleh penetapan yang amanah

berikut ini isi berikut :

Kemampuan :

1. Berdasarkan pertemuan antara dosen dan mahasiswa  
STAIN NOVAISI dengan Dosen Fauziah bertemu di kantor

2. Mengakui bahwa siapa penetapan ini sebesar Rp.15.000,-  
(Sebelas ribu rupiah) ;

3. Diketahui bahwa dosen dan mahasiswa STAIN NOVAISI  
tidak membawa pembungkusan.

Dengan demikian sidang ini akan ditutup dan dilanjutkan  
kegiatan selanjutnya.

Surat ini,  
  
Dr. H. ADAM NURCAHYO

Maria Nasrullah,  
  
Drs. H. ADAM NURCAHYO

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

P U T U S A N

Nomor : 06/Pdt.G/2002/PA.Smi

DISHILLAHANIRRAHMAANIRRAHIEM

DAMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAWAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sukabumi yang memeriksa dan mengetahui perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :--

MARY JEN KOSMAYAN Binti E. KOSASIH, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Karamat Rt. 05/04 Kelurahan Karamat Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi, selanjutnya disebut " PEMOHON " memberikan Kuasa kepada INANG SARIE Binti AS'AD , Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Koperasi Nomor 19 Rt.05/06 Kelurahan dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi ;-----  
Melawan :-----

ANIE SUSANTI Binti W. SUDIANTO, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal diJl. Karamat Rt. 05/04 Kelurahan Karamat Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi, selanjutnya disebut " TERMOHON " ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon serta saksi saksi dimuka persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2002 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dibawah register perkara Nomor. 06/Pdt.G/2002/PA.Smi tanggal 10 Januari 2002 dimuka si - dengan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah - pernikahannya dilengsingkan pada tanggal 10 Maret 1996 dihadapan Pejabat IUA, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 483/29/3/1996 tanggal 11 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh IUA Kecamatan Sukabumi Selatan Kota Sukabumi ;-----
- Bahwa setelah menikah kemudian berumah tangga di dalam tempat disebut diatas (Karamat) hingga sekarang, dan belum dikaruniai anak serta belum terismpul harta bersama ;----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rumah dan harmonis hingga mencapai 5 tahun, sejak tahun 2000 tepatnya bulan Juni rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran serta percelcekan hanya sebatas mulut, akhirnya rumah tangga menjadi tidak harmonis ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran serta percelcekan tersebut dikarenakan Pemohon menginginkan Termohon tidak mesti harus bekerja cukup dirumah saja, sedangkan Termohon tetap pada pendiriannya mau bekerja;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dengan jalan bersabar dan mem beri pengertian terhadap Termohon bahkan sampai dimusyak warahkan dengan keluarga namun usaha Pemohon tidak berhasil dan jalan terbaik adalah pisah dengan Termohon ;-
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta bukti bukti yang Pemohon ajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PREDIKER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak - terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sukabumi ;-----
3. Biaya perkara menurut hukum ;-----

SUDISIDER :-----  
Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap Kuasanya, ----- tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 14 Januari 2002 dan tanggal 22 Januari 2002 Nomor.06/Pdt.G/2002/PA.SMI yang dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut ;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dua kali berturut-turut tidak hadir, maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui Kuasanya agar mengurungkan maksudnya dan menaraskan rumah tangganya serta nasehat-nasehat lainnya, namun usaha tersebut sia-sia belaka ;-----

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isiinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya untuk menguatkan per Mohonannya telah mengajukan alat bukti, berupa :

Bukti Surat : - Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 483/29/3/96 -

tanggal 11 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh

IUA Kecamatan Kota Sukabumi Selatan Kotamadya  
Sukabumi, diberi tanda bukti (P.1) ;-----

Bukti Saksi : 1. Nama MARJUKI Bin MILET, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pemda Kab. Sukabumi, bertempat tinggal di Kp.Karamat Rt. 5/4 Kelurahan Karamat Kec. Gunung puyuh Ko  
ta Sukabumi ;-----

Tidak disumpah saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, kenal kepada Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa, waktu nikah Termohon dengan Termohon saksi hadir dan selama Pemohon dengan Termohon berumah tengga belum dikaruniai Anak ;-----
- Bahwa, sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Pemohon sering cekcok ;-----
- Bahwa, penyebab percekcokan antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon dilarang kerja, tapi Termohon tidak mau Pemohon merasa kurang terlayani ;-----
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memusyawarahkan, akan tetapi tidak berhasil, termasuk saksi sendiri ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon/Kuastanya membenarkannya, sedangkan Termohon tidak memberi tanggapannya karena tidak hadir ;-----

2. Nama WAHYU BUDIMAN Bin R. KOSASIH, Umur 24 tahun, agama Islam, Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kp. Karamat Rt. 5/4 Kelurahan Karamat Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi;

Tidak disumpah saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon ;-----
- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon yang menikah pada tahun 1996 ;-----
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah tengga di Karamat ;-----

- Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga belum dikenai Anak ;-----
- Bahwa, sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percelakan ;-----
- Bahwa, saksi pernah melihat sewaktu Pemohon dengan Termohon cekcok disebabkan karena masalah pekerjaan Termohon ;---
- Bahwa, pihak keluarga telah mengadakan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon/Kuasanya membenarkannya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir ;-----.

Menimbang, bahwa Pemohon merasa sudah cukup memberikan dalil dan keterangannya, dan Pemohon/Kuasanya memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon untuk di putus ;-----.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Pemohon/Kuasanya serta sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor.483/29/3/1996 tertanggal 11 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Sukabumi Selatan Kota Madya Sukabumi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti terikat dalam perkawinan yang syah ;-----

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai adalah :-----

1. Sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan ;-----
2. Sejak tahun 2000 mulai goyah sering cekcok ;-----
3. Disebabkan masalah pekerjaan Termohon yang tidak dikehendaki Pemohon ;-----

telah dikutuskan oleh dua orang saksi, Majelis berpendapat

Bahan Pengabub telah sejua dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975, i.e. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Peninjauan, bahwa ketiga pria yang tidak dipercaya dan  
di lantik sebagai anggota bidek bida dengan alasan yang salah, ber-  
dasarkan saran dari Iman Sabarini Nasution, walaupun  
keputusan dan tanggungjawab tetaplah Jokowi, tetapi peninjauan  
dilakukan oleh pihak 125 dan pihak 126 TIR sejatinya merupakan  
tindakan diluar tugasnya, dan bukan merupakan tindakan yang  
dilakukan oleh pihak 125 secara (P) Legitimus. Sebagaimana yang  
dilakukan oleh pihak 125 pada hari itu, dalam hal ini, tidak pernah dilakukan

*K. S. B. 1962-63 - 21 V.C. TR. population 1962*

1000-100 million years ago, the last major ice age began.

W. F. G. SCHAFFNER

1. Keputusan pengaduan yang telah dipenggil, berdasarkan hasil sidang dilanjutkan pada persidangan, tidak berdiri;
  2. Keputusan parafolahan lembahon dengan wakilnya;
  3. Keputusan lembahon (dilantik oleh Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas) untuk memulihkan thalak terhadap Pengadilan Negeri (Drs. M. Hidayah, S.Sos.I.Pd) diduga adil dan benar;
  4. Keputusan pengaduan untuk menghentikan pengembangan lahan dilantik oleh Bhabinkamtibmas sebesar Rp.149.000,-.

... diwakilkan oleh ... , ditulis di  
 ... pada hari ... di ... disampaikan oleh ... dan dia bersama  
 ... berjanji membantu untuk menyampaikan surat ini oleh ...  
 ... . Yang dilanjutkan Penyelesaian Perbedaan ...  
 ... dengan ... tanpa hadir di depannya.

HAKIM KEPALA,



Hakim. M. ARIADI, SH., MM.

HAKIM ANGGOTA,

Hakim. M. ARIADI, SH.

Hakim. M. ARIADI, SH.

Hakim. M. ARIADI, SH.

Hakim. M. ARIADI, SH.

Jumlah yang dibayarkan :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Biaya conductormotor .....                  | Rp. 1.000,-  |
| 2. Biaya administrasi .....                    | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Penyelesaian Perbedaan .....          | Rp. 12.500,- |
| 4. Biaya penyelesaian Jeanbohan .....          | Rp. 25.000,- |
| 5. Biaya-biaya atas penitipan keterangan ..... | Rp. 25.000,- |
| 6. Biaya pengambilan .....                     | Rp. 25.000,- |
| 7. Biaya kopi .....                            | Rp. 1.500,-  |
| 8. Biaya telpai .....                          | Rp. 2.000,-  |

Jumlah .... Rp. 149.000,-

sejajar dengan sepuh puluh sembilan ribu lima rupiah ) , -

**PUTUSAN INI TELAH MENPINYAI  
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP.**



(Ag.)

**PENETAPAN**

Nomor: 05/1dt.G/2002/PA.Sni

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Pengadilan Agama.....  
telah menjatuhkan  
penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara:

Umur..... tahun, agama..... Islam  
pekerjaan.....  
tempat tinggal di Jl. Ngepet RT. 01/R  
Kecamatan..... Ciputat  
Kabupaten/kotamadya .....

untuk selanjutnya disebut PEMOHON; dan sejalan dengannya  
tempat tinggal di Jl. Ngepet RT. 01/R  
Kecamatan..... Ciputat  
Kabupaten/kotamadya .....

Umur..... tahun, agama..... Islam  
pekerjaan.....  
tempat tinggal di Jl. Ngepet RT. 01/R  
Kecamatan..... Ciputat  
Kabupaten/kotamadya .....

untuk selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Terimohon pada tanggal 10 Maret 1996  
nomor 433/29/3/96, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Lete, wilayah Jelatah Kabupaten/Kotamadya Sukabumi sebagai  
tersebut dalam akta Nikah Nomor 433/29/3/1996

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi  
tanggal 22 Januari 2002 nomor 05/1dt.G/2002/PA.Sni yang telah  
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Nonaktifkan Terimohon yang telah dipanggil secara  
langsung untuk mendampingi persidangan, tidak hadir;
2. Sebalkan permohonan Terimohon dengan verstek;
3. Biarkan Terimohon (HERIY KH KOTMAWAN bin B. KOGABIN)  
melakukan tuntutan terhadap Terimohon (AHY MULYANTO dkk  
dengan R.I. 20) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
4. Biarkan Terimohon untuk membayar biaya pengdra yang  
ditentukan Bikitong sebesar Rp.149.000,-(Seratus Empat Puluh  
Ribu Empat Ratus)

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama tanggal .....,  
 2002, Nomor .....,  
 Pemohon telah mengucapkan ikrat talak, yang berbunyi sebagai berikut:

..... di atas ini selaku teladan 19 Februari 2002 saya intas nama  
 KH. KOSASIH dan suami Bin D. KOSASIH menjatuhkan thalak  
 pada istri termohon dengan istri termohon namai ANI SUDARMI  
 istri A. SUDI, I.P.C.

Menimbang, bahwa pada saat ikrat talak diucapkan, Termohon dalam keadaan tidak sadar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara pemohon dengan termohon ;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

Menetapkan perkawinan antara Pemohon KH. KOESMAWAN Bin H. KOSASIH dengan Termohon A.D.I. SUJANTI Rinti I. SUDIANTO putus karena perceraian; Menyatakan bahwa biaya penetapan ini sebesar Rp. 15.000,- ( Lima belas ribu rupiah )

dibebankan kepada pemohon; Menyatakan bahwa biaya penetapan ini oleh Majelis Pengadilan Agama Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Februari 2002 dengan Drs. A. HIDAYAT, SH sebagai Ketua Majelis serta DR. H. M. MUSTAQI, SH sebagai Hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan hadir para Hakim Anggota serta UMI KULSUM, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak pemohon dan tidak dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota I,

(DRS. A. HIDAYAT, SH)

Ketua,

(DRS. H. ADAM MUSTAQI)

Hakim Anggota II,

(DRS. H. M. MUSTAQI, SH)

Panitera Pengganti,

(UMI KULSUM, BA)

Perincian biaya:

- Biaya pengganti Rp.....
- Ongkos pemeriksaan Rp.....

Jumlah Rp.....

<sup>1)</sup> Coret yang tidak perlu

LAPORAN TAHUNAN  
TAHUN 2000  
PENGADILAN AGAMA SENGKALASEREGAGAM - SEMARANG  
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS

B.9

Jenis Perkara	Bulan	Perkara yang dicermati												Jumlah	Dikabuti	Lizin kawatin	Dispenasi kawatin	Penegakan perkawatinan	Ketelaian atas kewi, suami/wiceri	Penegakan perkawatinan	Ceri tilak	Fatra berprama	Peneguanan anak	Naskah anak dulu	Ijaz-hak bekas istri	Penegashan anak	Penugasan anak	Pencahitan kec. Wilii	Penugasan org lain sbg wali	Penugasan org lain sbg wali	Ganti rugi terhadap wali	Asal usul anak	Penolakan kawatin computer	Richter nikah	Wali adholi	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shadagoh	Latin-latin	Ditolak	Ciptur	Jumlah	Sisa akhir
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39					
JANUARI	21	13	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
FEBRUARI	27	24	51	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
MARET	-	44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
APRIL	49	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
MEI	-	55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
JUNI	-	52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
JULI	-	48	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
AGUSTUS	-	45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
SEPTEMBER	-	46	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
OCTOBER	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
NOVEMBER	-	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
DESEMBER	-	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
JUMLAH	-	540	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

Permohonan Penolongan Pembagian  
Harta Perhimpunan

Mengetahui :




NIP. 150 182 984-0

Saksi bukti : ...  
Panitera : ...

O.M.A.S-A.S  
NIP. 150 216 317-0

Jenis Perkara	Bulan	Zomer	Jumlah																											
			Perkara yang diterima	Dispesiasi kawin	Izin kawin	Jumlah	Dicabut	Pengembalian perkawinan	Penolakan pedi OLEH PPN	Kelalain atas kevy. Summi / isten	Cetil talarak	Herba bersama	Penyuasaan anak	Narkotik anak oleh ilmu	Hak-hak bekas istri	Pengesahan siaraka	Pencabutan kek. Wali	Penujukan orang lain sebagai wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Wali adhol	Kawarin	Waste	Wakar	Shodagoh	Latin-latin	Ditolak	Gubuti	Sisa akhir	Keterangan
1 JANUARI	22	25	47	3	-	-	-	-	-	1	6	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FEBRUARI	33	15	48	2	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 MARET	29	19	48	-	-	-	-	-	-	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 APRIL	30	20	50	-	-	-	-	-	-	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 MEI	32	16	46	2	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 JUNI	26	23	49	2	-	-	-	-	-	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 JULI	28	19	47	2	-	-	-	-	-	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 AGUSTUS	25	10	35	1	-	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 SEPTEMBER	20	15	35	3	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OKTOBER	23	17	40	1	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 NOPEMBER	22	18	40	2	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 DESEMBER	30	7	37	1	-	-	-	-	-	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	-	204	524	19	-	-	-	-	-	42	103	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

•) Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan.



MCGRAW-HILL  
SERIALS

NIF 159182984

Sukabumi, 3. Desember 2001  
Panitera.

LAPORAN TAHUNAN JANUARI sampai dengan DESEMBER 2002  
 PENGADILAN AGAMA SUKABUMI  
 TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS

Jenis perkara	Nomor	Januari												Februari												Maret												April												Mei												Juni												Juli												Agustus												September												Oktober												November												Desember												Jumlah											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																																				
	Bulan																																																																																																																																																												
1	JANUARI	20	19	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					
2	FEBRUARI	20	7	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					
3	MARET	12	12	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					
4	APRIL	17	14	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					
5	MEI	19	20	39	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					
6	JUNI	24	13	37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					
7	JULI	25	21	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					
8	AGUSTUS	24	10	34	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					
9	SEPTEMBER	16	13	29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					
10	OKTOBER	14	11	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					
11	NOVEMBER	12	10	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					
12	DESEMBER	9	18	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					
	Jumlah	252	168	380	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					

Sukabumi, 31 Desember 2002  
 Panitera

OIA N. S. Agus  
 NIP 151216317



Drs. H. MUGHIS, SH, M. Hurni  
 M.P. 150716331

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2003  
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI  
TENTANG PERKARA YANG DISPUTUS

## 1) Peninjaman Partidongan Pembelian Harta Pemimpinan


Ketua Pengabdian Agama Sukabumi  
Mengetahui

Sukabumi, 31 Desember 2003  
Panitia.

O M A N S A I  
NIP 1502133:7

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2004  
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI  
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS


• i Ferintoshan Perpaduan  
Pembelajaran Harta Pengigaman



Sukabumi, 31 Desember 2004  
Panitera

DR. MAHBUB  
MIP: 150178538

PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SUKABUMI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**